



**MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN
REPUBLIK INDONESIA**

SALINAN

PERATURAN MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN

REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 1 TAHUN 2019

TENTANG

PENERAPAN MANAJEMEN RISIKO DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN
KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa untuk mendukung pencapaian tugas dan fungsi organisasi secara efektif dan efisien, perlu menerapkan manajemen risiko dalam rangka pelaksanaan sistem pengendalian internal di Lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian tentang Penerapan Manajemen Risiko di Lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);

3. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);
4. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2015 tentang Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 9);
5. Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 5 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 768) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 12 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 5 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN TENTANG PENERAPAN MANAJEMEN RISIKO DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri Koordinator ini yang dimaksud dengan:

1. Risiko adalah kemungkinan terjadinya suatu peristiwa yang berdampak negatif terhadap pencapaian tujuan.
2. Manajemen Risiko adalah pendekatan sistematis yang meliputi budaya, proses, dan struktur untuk menentukan tindakan terbaik terkait Risiko.
3. Proses Manajemen Risiko adalah penerapan kebijakan, prosedur, dan praktik manajemen yang bersifat sistematis atas aktivitas komunikasi dan konsultasi, penerapan konteks, mitigasi Risiko, serta pemantauan dan reviu.

4. Kategori Risiko adalah pengelompokan Risiko berdasarkan karakteristik penyebab Risiko yang akan menggambarkan seluruh jenis Risiko yang terdapat pada organisasi.
5. Kriteria Risiko adalah parameter atau ukuran, baik secara kuantitatif maupun kualitatif yang digunakan untuk menentukan level kemungkinan terjadinya Risiko dan level dampak atas suatu Risiko.
6. Kriteria Dampak adalah ukuran besar kecilnya dampak yang dapat ditimbulkan dari akibat terjadinya suatu Risiko.
7. Kriteria Kemungkinan adalah ukuran besarnya peluang atau frekuensi suatu Risiko akan terjadi.
8. Level Risiko adalah tingkatan Risiko yang terdiri atas lima tingkatan yang meliputi sangat tinggi, tinggi, sedang, rendah, dan sangat rendah.
9. Matriks Analisis Risiko adalah matriks yang menggambarkan kombinasi antara level dampak dan level kemungkinan serta memuat nilai besaran Risiko berdasarkan kombinasi unsur level dampak dan level kemungkinan.
10. Selera Risiko adalah Level Risiko yang secara umum dapat diterima oleh manajemen untuk mencapai sasaran organisasi.
11. Unit Pemilik Risiko yang selanjutnya disingkat UPR adalah unit organisasi pemilik peta strategi yang bertanggung jawab melaksanakan Manajemen Risiko.
12. Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian yang selanjutnya disebut Kementerian Koordinator adalah Kementerian yang bertanggung jawab di bidang Perekonomian, yang dipimpin oleh seorang Menteri Koordinator yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden.
13. Inspektorat adalah unsur pengawasan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada menteri Koordinator melalui Sekretaris Kementerian Koordinator.

BAB II

TUJUAN, MANFAAT DAN PRINSIP PENERAPAN MANAJEMEN RISIKO

Pasal 2

Penerapan Manajemen Risiko di Lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian bertujuan untuk:

- a. meningkatkan kinerja dan pencapaian tujuan organisasi;
- b. mewujudkan manajemen yang proaktif dan antisipatif;
- c. memberikan dasar yang kuat dalam pengambilan keputusan dan perencanaan;
- d. meningkatkan efektivitas alokasi dan efisiensi penggunaan sumber daya organisasi;
- e. meningkatkan kepatuhan kepada regulasi;
- f. meningkatkan kepercayaan para pemangku kepentingan; dan
- g. meningkatkan ketahanan organisasi.

Pasal 3

Manfaat Penerapan Manajemen Risiko di Lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian untuk:

- a. berkurangnya kejutan (*surprises*) terhadap Risiko;
- b. meningkatnya kualitas perencanaan dan pencapaian kinerja;
- c. meningkatnya kualitas pengambilan keputusan;
- d. meningkatnya reputasi organisasi;
- e. meningkatnya rasa aman bagi pemimpin dan seluruh pegawai;
- f. meningkatnya akuntabilitas dan tata kelola organisasi; dan
- g. meningkatnya hubungan yang baik dengan pemangku kepentingan.

Pasal 4

Prinsip penerapan Manajemen Risiko terdiri atas:

- a. berorientasi pada perlindungan dan peningkatan nilai tambah;
- b. terintegrasi dengan proses organisasi secara keseluruhan;

- c. bagian dari pengambilan keputusan;
- d. mempertimbangkan unsur ketidakpastian;
- e. sistematis, terstruktur, dan tepat waktu;
- f. didasarkan pada informasi terbaik yang tersedia;
- g. disesuaikan dengan keadaan organisasi;
- h. memperhatikan faktor manusia dan budaya;
- i. transparan dan inklusif;
- j. dinamis, berulang, dan tanggap terhadap perubahan; dan
- k. perbaikan terus-menerus.

BAB III

PENERAPAN MANAJEMEN RISIKO

Pasal 5

- (1) Setiap pemimpin dan pegawai di Lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian harus menerapkan Manajemen Risiko dalam setiap pelaksanaan kegiatan dalam rangka pencapaian sasaran.
- (2) Penerapan Manajemen Risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diwujudkan melalui:
 - a. pengembangan budaya sadar Risiko;
 - b. pembentukan struktur Manajemen Risiko; dan
 - c. penyelenggaraan Proses Manajemen Risiko.

Pasal 6

- (1) Budaya sadar Risiko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf a harus dikembangkan sesuai dengan nilai-nilai Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian dalam pelaksanaan kegiatan untuk mencapai sasaran di seluruh jajaran Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian.
- (2) Budaya sadar Risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diwujudkan melalui pemahaman dan pengelolaan Risiko sebagai bagian dari setiap proses pengambilan keputusan di seluruh tingkatan organisasi.

- (3) Bentuk pemahaman dan pengelolaan Risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi bagian dari setiap proses pengambilan keputusan di seluruh tingkatan organisasi, berupa:
- a. komitmen pimpinan untuk mempertimbangkan Risiko dalam setiap pengambilan keputusan;
 - b. komunikasi yang berkelanjutan kepada seluruh jajaran organisasi mengenai pentingnya Manajemen Risiko;
 - c. penghargaan terhadap mereka yang dapat mengelola Risiko dengan baik; dan
 - d. pengintegrasian Manajemen Risiko dalam proses organisasi.

Pasal 7

Struktur Manajemen Risiko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf b terdiri atas:

- a. Komite Eksekutif;
- b. Komite Pelaksana;
- c. UPR; dan
- d. Inspektorat.

Pasal 8

- (1) Komite Eksekutif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a terdiri atas:

Ketua	:	Menteri Koordinator Bidang Perekonomian;
Ketua Pelaksana	:	Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian;
Anggota	:	1. Deputi Bidang Koordinasi Ekonomi Makro dan Keuangan, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian;
		2. Deputi Bidang Koordinasi Pangan dan Pertanian, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian;

3. Deputi Bidang Koordinasi Pengelolaan Energi, Sumber Daya Alam, dan Lingkungan Hidup, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian;
4. Deputi Bidang Koordinasi Ekonomi Kreatif, Kewirausahaan dan Daya Saing Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian;
5. Deputi Bidang Koordinasi Perniagaan dan Industri, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian;
6. Deputi Bidang Koordinasi Percepatan Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian;
7. Deputi Bidang Koordinasi Kerja Sama Ekonomi Internasional, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian;
8. Staf Ahli Bidang Hubungan Ekonomi dan Politik, Hukum, dan Keamanan, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian;
9. Staf Ahli Bidang Hubungan Ekonomi dan Kemaritiman, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian;
10. Staf Ahli Bidang Hubungan Ekonomi dan Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian;

11. Staf Ahli Bidang Pengembangan
Daya Saing Nasional,
Kementerian Koordinator Bidang
Perekonomian.

- (2) Tugas dan tanggung jawab Komite Eksekutif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut:
- a. menetapkan petunjuk pelaksanaan Manajemen Risiko di Lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian; dan
 - b. menetapkan kebijakan penerapan Manajemen Risiko Kementerian, antara lain: Kategori Risiko, Kriteria Risiko, Matriks Analisis Risiko, Level Risiko, dan Selera Risiko.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai petunjuk pelaksanaan dan kebijakan Komite Eksekutif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian selaku Ketua Komite Eksekutif Manajemen Risiko.

Pasal 9

- (1) Komite Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b terdiri atas:

Ketua	: Staf Ahli Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Bidang Pembangunan Daerah, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian;
Sekretaris	: Kepala Biro Perencanaan, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian;
Anggota	: 1. Kepala Biro Umum, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian;
	2. Kepala Biro Hukum, Persidangan dan Hubungan Masyarakat, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian;

3. Asisten Deputi Fiskal, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian;
4. Asisten Deputi Pangan, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian;
5. Asisten Deputi Produktivitas Energi, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian;
6. Asisten Deputi Pengembangan Ekonomi Kreatif, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian;
7. Asisten Deputi Pengembangan Investasi, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian;
8. Asisten Deputi Infrastruktur Sumber Daya Air, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian;
9. Asisten Deputi Kerja Sama Ekonomi Asia, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian;
10. Sekretaris Dewan Nasional Kawasan Ekonomi Khusus;

- (2) Tugas dan tanggung jawab Komite Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut:
- a. menyusun kebijakan penerapan Manajemen Risiko Kementerian;
 - b. menyusun petunjuk pelaksanaan Manajemen Risiko Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian;
 - c. memfasilitasi dan mengorganisasikan pelaksanaan Proses Manajemen Risiko di Lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian;
 - d. memantau penyusunan profil Risiko dan rencana penanganan Risiko unit;

- e. memantau pelaksanaan rencana penanganan Risiko unit; dan
- f. memantau tindak lanjut hasil revidir dan/atau audit Manajemen Risiko.

Pasal 10

- (1) UPR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf c terdiri atas:
 - a. UPR tingkat Kementerian;
 - b. UPR tingkat Unit Eselon I; dan
 - c. UPR tingkat Unit Eselon II.
- (2) UPR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki tingkatan struktur sebagai berikut:
 - a. pemilik Risiko, meliputi Menteri Koordinator bidang Perekonomian untuk tingkat kementerian dan pimpinan unit masing-masing untuk tingkat UPR lainnya yang bertanggung jawab terhadap seluruh Manajemen Risiko sesuai lingkup tugasnya; dan
 - b. pengelola Risiko, dilaksanakan oleh pejabat yang bertugas membantu pelaksanaan harian koordinator Risiko dalam perencanaan, pengelolaan, pemantauan dan pengadministrasian Manajemen Risiko pada unit yang bersangkutan.
- (3) Tugas dan tanggung jawab pemilik Risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a sebagai berikut:
 - a. menetapkan profil Risiko unit dan rencana penanganannya berdasarkan sasaran unit;
 - b. melaporkan pengelolaan Risiko secara berjenjang kepada pimpinan di atasnya hingga level Menteri Koordinator bidang Perekonomian; dan
 - c. melakukan pemantauan dan evaluasi efektivitas penerapan Manajemen Risiko unit.
- (4) Tugas dan tanggung jawab pengelola Risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b sebagai berikut:
 - a. mendukung penyusunan konsep profil dan rencana penanganannya berdasarkan sasaran unit;
 - b. mendukung penyusunan laporan pengelolaan Risiko dan menyampaikannya kepada pemilik Risiko;

- c. mendukung penyelarasan Manajemen Risiko antara unit kerja level yang lebih tinggi dan unit kerja level yang lebih rendah;
 - d. menyusun konsep rencana kontinjensi apabila kondisi yang tidak normal terjadi kepada pemilik Risiko;
 - e. memfasilitasi dan mengorganisasikan pelaksanaan Proses Manajemen Risiko pada unit masing-masing;
 - f. memberikan edukasi dan sosialisasi untuk meningkatkan pemahaman dan kesadaran pegawai di unit dalam pengelolaan Risiko; dan
 - g. menatausahakan dokumen Proses Manajemen Risiko unit.
- (5) Pengelola Risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b pada tiap tingkat UPR meliputi:
- a. pengelola Risiko Kementerian disebut Manajer Risiko Pusat yang dijalankan oleh Kepala Biro Perencanaan;
 - b. Pengelolaan Risiko Unit Eselon I disebut Manajer Risiko Unit yang dijalankan oleh Asisten Deputy yang membawahi Bidang Program dan Tata Kelola; dan
 - c. Pengelolaan Risiko Unit Eselon II disebut Sub Manajer Risiko yang dijalankan oleh Kepala Bidang Program dan Tata Kelola pada Deputy di Lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian dan Kepala Bagian Perencanaan pada Sekretariat Dewan Nasional Kawasan Ekonomi Khusus.

Pasal 11

- (1) Inspektorat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf d bertanggung jawab memberikan pengawasan dan konsultasi atas penerapan Manajemen Risiko sebagai auditor internal Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian.
- (2) Tugas Inspektorat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut:
- a. melakukan audit, reviu, pemantauan, dan evaluasi Penerapan Manajemen Risiko pada seluruh UPR berdasarkan pedoman Penerapan Manajemen Risiko

- yang ditetapkan di Lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian;
- b. melakukan penilaian atas tingkat kematangan penerapan Manajemen Risiko di seluruh level UPR berdasarkan pedoman penerapan Manajemen Risiko yang ditetapkan di Lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian; dan
 - c. melaksanakan tugas lainnya terkait dengan pengawasan dan konsultasi atas penerapan Manajemen Risiko.

Pasal 12

- (1) Tahapan penyelenggaraan Proses Manajemen Risiko sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 ayat (2) huruf c sebagai berikut:
 - a. komunikasi dan konsultasi;
 - b. penetapan konteks;
 - c. penilaian Risiko yang meliputi identifikasi Risiko, analisis Risiko, dan evaluasi Risiko;
 - d. penanganan Risiko; dan
 - e. pemantauan dan reuiu.
- (2) Tahapan penyelenggaraan Proses Manajemen Risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaksanakan oleh setiap UPR.
- (3) Tahapan penyelenggaraan Proses Manajemen Risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterapkan dalam suatu siklus berkelanjutan dan mempunyai periode penerapan selama 1 (satu) tahun.
- (4) Tahapan penyelenggaraan Proses Manajemen Risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus menjadi bagian yang terpadu dengan proses manajemen secara keseluruhan, khususnya manajemen kinerja dan sistem pengendalian internal, menyatu dalam budaya organisasi, dan disesuaikan dengan proses bisnis organisasi.
- (5) Proses Manajemen Risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dijabarkan lebih lanjut sesuai dengan ketentuan tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri Koordinator ini.

BAB IV
PENUTUP

Pasal 13

Peraturan Menteri Koordinator ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 7 Januari 2019

MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

DARMIN NASUTION

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum, Persidangan, dan
Hubungan Masyarakat,



I Ketut Hadi Priatna


NIP 197405071999031002

LAMPIRAN
PERATURAN MENTERI
KOORDINATOR BIDANG
PEREKONOMIAN REPUBLIK
INDONESIA
NOMOR 1 TAHUN 2019
TENTANG
PENERAPAN MANAJEMEN RISIKO
DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN
KOORDINATOR BIDANG
PEREKONOMIAN

**PENERAPAN MANAJEMEN RISIKO DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN
KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN**

A. Proses Manajemen Risiko

Proses Manajemen Risiko dilakukan oleh seluruh jajaran manajemen dan segenap pegawai di lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian. Keterkaitan antar tahapan Proses Manajemen Risiko dapat digambarkan sebagai berikut:



Proses Manajemen Risiko

B. Komunikasi dan Konsultasi

Komunikasi dan konsultasi bertujuan untuk mendapatkan dan menyebarkan informasi terkait penerapan Manajemen Risiko sehingga terdapat kesamaan persepsi pada seluruh pihak dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya.

Bentuk komunikasi dan konsultasi antara lain:

1. rapat berkala;
2. rapat insidental;
3. *focused group discussion*; dan
4. forum pengelola risiko.

C. Penetapan Konteks

Penetapan konteks bertujuan untuk memahami dan menetapkan lingkungan dan batasan dalam pelaksanaan Manajemen Risiko pada masing-masing UPR.

1. Tahapan penetapan konteks meliputi:
 - a. Menentukan ruang lingkup dan periode penerapan Manajemen Risiko
 - 1) Ruang lingkup penerapan Manajemen Risiko yang berisi tugas dan fungsi unit terkait.
 - 2) Periode penerapan Manajemen Risiko berisi tahun penerapan Manajemen Risiko tersebut.
 - b. Menetapkan sasaran organisasi
Penetapan sasaran organisasi dilakukan berdasarkan sasaran strategis yang tertuang dalam rencana strategis dan rencana kerja serta dokumen perencanaan strategis lainnya.
 - c. Menetapkan struktur UPR
Struktur UPR mengacu pada struktur organisasi yang berlaku di Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian.
 - d. Mengidentifikasi pemangku kepentingan (*stakeholder*)
Identifikasi *stakeholder* diperlukan untuk memahami pihak-pihak yang berinteraksi dengan organisasi dalam pencapaian sasaran. Hal yang perlu dituangkan dalam identifikasi *stakeholder* meliputi siapa saja *stakeholder* di masing-masing unit dan hubungan organisasi dengan *stakeholder* tersebut.

- e. Mengidentifikasi peraturan perundang-undangan yang terkait
Identifikasi peraturan perundang-undangan diperlukan untuk memahami kewenangan, tanggung jawab, tugas dan fungsi, kewajiban hukum yang harus dilaksanakan oleh organisasi beserta konsekuensinya.

- f. Menetapkan Kategori Risiko

Kategori Risiko diperlukan untuk menjamin agar proses identifikasi, analisis, dan evaluasi Risiko dilakukan secara komprehensif. Penentuan Kategori Risiko didasarkan pada penyebab Risiko. Kategori Risiko di Lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian meliputi:

Kategori Risiko	Definisi
Risiko kebijakan	Risiko yang disebabkan oleh adanya penetapan kebijakan organisasi atau kebijakan dari internal maupun eksternal organisasi yang berdampak langsung terhadap organisasi.
Risiko kepatuhan	Risiko yang disebabkan organisasi atau pihak eksternal tidak memenuhi dan/atau tidak melaksanakan peraturan perundang-undangan dan ketentuan lain yang berlaku.
Risiko legal	Risiko yang disebabkan oleh adanya tuntutan hukum kepada organisasi.
Risiko <i>fraud</i>	Risiko yang disebabkan oleh kecurangan yang disengaja oleh pihak internal yang merugikan keuangan negara.
Risiko reputasi	Risiko yang disebabkan oleh menurunnya tingkat kepercayaan pemangku kepentingan eksternal yang bersumber dari persepsi negatif terhadap organisasi.
Risiko operasional	Risiko yang disebabkan oleh: 1) Ketidacukupan dan/atau tidak berfungsinya proses internal, kesalahan manusia, dan kegagalan sistem; dan/atau 2) Adanya kejadian eksternal yang mempengaruhi operasional organisasi.

g. Menetapkan Kriteria Risiko

Kriteria Risiko disusun pada awal penerapan Proses Manajemen Risiko dan harus ditinjau ulang secara berkala, serta disesuaikan dengan perubahan kondisi organisasi. Kriteria Risiko mencakup kriteria kemungkinan terjadinya Risiko dan Kriteria Dampak, dengan ketentuan sebagai berikut:

- 1) Kriteria Kemungkinan Risiko (*likelihood*)
 - a) Kriteria kemungkinan dapat menggunakan pendekatan statistik (*probability*), frekuensi kejadian per satuan waktu (hari, minggu, bulan, tahun), atau dengan *expert judgement*.
 - b) Penentuan peluang terjadinya Risiko di Lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian menggunakan pendekatan kejadian per satuan waktu, yakni dalam periode 1 tahun. Terdapat dua kriteria penentuan kemungkinan yaitu berdasarkan persentase atas kegiatan/transaksi/unit yang dilayani dalam 1 tahun dan jumlah frekuensi kemungkinan terjadinya dalam 1 tahun.
 - c) Tingkat kriteria kemungkinan terjadinya Risiko di Lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian meliputi:

Tingkat kemungkinan	Kriteria Kemungkinan	
	Persentase kemungkinan terjadinya dalam 1 periode	Jumlah frekuensi kemungkinan terjadinya dalam 1 periode
Hampir tidak terjadi (1)	$X < 5\%$	Sangat jarang: kurang dari 2 kali dalam 1 tahun
Jarang terjadi (2)	$5\% < x \leq 10\%$	Jarang: 2 kali s.d. 5 kali dalam 1 tahun
Kadang terjadi (3)	$10\% < x \leq 20\%$	Cukup sering: 6 kali s.d. 9 kali dalam 1 tahun
Sering terjadi (4)	$20\% < x \leq 50\%$	Sering: 10 kali s.d. 12 kali dalam 1 tahun
Hampir pasti terjadi (5)	$X > 50\%$	Sangat sering: lebih dari 12 kali dalam 1 tahun

d) Penggunaan Kriteria Kemungkinan ditentukan oleh UPR dengan pertimbangan sebagai berikut:

- (1) Persentase digunakan apabila terdapat populasi yang jelas atas kegiatan tersebut.
- (2) Jumlah digunakan apabila populasi tidak dapat ditentukan.

2) Kriteria Dampak (*consequences*)

Kriteria Dampak Risiko dapat diklasifikasi dalam beberapa area dampak sesuai dengan jenis kejadian Risiko yang mungkin terjadi, sebagai berikut:

a) Area dampak yang terdapat di Lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, berdasarkan area dampak yang memiliki bobot tertinggi hingga terendah meliputi:

(1) Beban keuangan negara

Dampak Risiko berupa jumlah tambahan pengeluaran negara baik dalam bentuk uang dan setara uang, surat berharga, kewajiban, dan/atau barang. Dampak risiko beban keuangan negara disebabkan oleh *fraud* dan *non fraud* yang diukur dengan:

(a) *Fraud*

Pengukuran dampak berdasarkan angka mutlak sebagaimana dalam tabel Kriteria Dampak.

(b) *Non fraud*

Pengukuran dampak berdasarkan persentase dari dana/aset yang dikelola oleh UPR tersebut.

(2) Penurunan reputasi

Dampak risiko berupa rusaknya citra/nama baik/wibawa Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian yang menyebabkan tingkat kepercayaan masyarakat menurun.

(3) Penurunan kinerja

Dampak Risiko berupa tidak tercapainya target kinerja yang ditetapkan dalam kontrak kinerja ataupun kinerja lainnya.

b) Tingkat Kriteria Dampak bagi setiap UPR ditetapkan sebagai berikut:

Area Dampak	Tingkat	Tingkat dampak				
		Tidak Signifikan (1)	Minor (2)	Moderat (3)	Signifikan (4)	Sangat Signifikan (5)
Beban Keuangan Negara	<i>Fraud</i>				Rp 100 Juta ≤ x < Rp 1 Miliar	x ≥ Rp 1 Miliar
					Rp 10 Juta ≤ x < Rp 100 Juta	x ≥ Rp 100 juta
					x < Rp 10 Juta	x ≥ Rp 10 Juta
	<i>Non Fraud</i>		0,01 per mil < x ≤ 0,1 per mil	0,1 per mil < x ≤ 1 per mil	1 per mil < x ≤ 10 per mil	X > 10 per mih
Penurunan Reputasi	Kementerian dan Es.1	• Tingkat kepercayaan stakeholders sangat baik	• Tingkat kepercayaan stakeholders baik	• Pemberitaan negatif di media sosial	• Pemberitaan negatif di media massa nasional dan internasional	• Tingkat kepercayaan stakeholders sangat rendah

Area Dampak	Tingkat	Tingkat dampak				
		Tidak Signifikan (1)	Minor (2)	Moderat (3)	Signifikan (4)	Sangat Signifikan (5)
		• Tingkat kepuasan pengguna layanan sebesar $3,5 < x \leq 4$ (skala 4)	• Tingkat kepuasan pengguna layanan sebesar $3,25 < x \leq 3,5$ (skala 4)	• Pemberitaan negatif di media massa lokal • Tingkat kepercayaan stakeholders sedang • Tingkat kepuasan pengguna layanan sebesar $2,5 < x \leq 3$ (skala 4)	• Tingkat kepercayaan stakeholders rendah • Tingkat kepuasan pengguna layanan	• layanan $\leq 2,5$ (skala 4)
	Es.II	• Tingkat kepuasan pengguna layanan	Tingkat kepuasan pengguna layanan sebesar $3,25 < x \leq 3,5$ (skala 4)	• Pemberitaan negatif di media sosial	• Pemberitaan negatif di media massa lokal	• Pemberitaan negatif di media massa

Area Dampak	Tingkat	Tingkat dampak				
		Tidak Signifikan (1)	Minor (2)	Moderat (3)	Signifikan (4)	Sangat Signifikan (5)
		sebesar 3,5 < x ≤ 4 (skala 4)		•Tingkat kepuasan pengguna layanan sebesar 3 < x ≤ 3,25 (skala 4)	• Tingkat kepuasan pengguna layanan sebesar 2,5 < x ≤ 3 (skala 4)	nasional dan internasional • Tingkat kepuasan pengguna layanan ≤ 2,5 (skala 4)
Penurunan Kinerja	Es. I dan Es. II	Realisasi Kinerja > 95%	Realisasi Kinerja 90% < x < 95%	Realisasi Kinerja 80% < x < 90%	Realisasi Kinerja 75% < x < 80%	Realisasi Kinerja < 75%

h. Menetapkan Matriks Analisis Risiko dan Level Risiko

- 1) Kombinasi antara tingkat dampak dan tingkat kemungkinan menunjukkan besaran risiko.
- 2) Penuangan besaran Risiko dilakukan dalam Matriks Analisis Risiko untuk menentukan Level Risiko.
- 3) Tingkat kemungkinan terjadinya Risiko, tingkat dampak, dan Tingkat Risiko masing-masing menggunakan 5 (lima) skala tingkatan.
- 4) Matriks Analisis Risiko dan Tingkat Risiko di Lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian sebagaimana tabel berikut:

Matriks Analisis Risiko			Tingkat dampak				
			1	2	3	4	5
			Tidak Signifikan	Minor	Moderat	Signifikan	Sangat Signifikan
Tingkat kemungkinan	5	Hampir Pasti Terjadi	5	10	15	20	25
	4	Sering Terjadi	4	8	12	16	20
	3	Kadang Terjadi	3	6	9	12	15
	2	Jarang Terjadi	2	4	6	8	10
	1	Hampir Tidak Terjadi	1	2	3	4	5

Tingkat Risiko	Besaran Risiko	Warna
Sangat Tinggi (5)	20 - 25	Merah
Tinggi (4)	15 - 19	Orange
Sedang (3)	9 - 14	Kuning
Rendah (2)	5 - 8	Hijau
Sangat Rendah (1)	1 - 4	Biru

i. Menetapkan Selera Risiko

- 1) Selera Risiko menjadi dasar dalam penentuan toleransi Risiko, yakni batasan besaran kuantitatif tingkat kematangan terjadinya risiko dan dampak Risiko yang dapat diterima, sebagaimana dituangkan pada Kriteria Risiko.

- 2) Penetapan Selera Risiko untuk setiap kategori Risiko berlaku ketentuan sebagai berikut:
- (a) Risiko pada tingkat rendah dan sangat rendah dapat diterima dan tidak perlu dilakukan proses mitigasi risiko.
 - (b) Risiko dengan tingkat sedang hingga sangat tinggi haru ditangani untuk menurunkan Tingkat Risikonya.
 - (c) Selera Risiko sebagaimana pada huruf (a) dan (b) digambarkan sebagai berikut:

Matriks Analisis Risiko 5 x 5			Tingkat dampak				
			1	2	3	4	5
			Tidak Signifikan	Minor	Moderat	Signifikan	Sangat Signifikan
Tingkat kemungkinan	5	Hampir Pasti Terjadi	5	10	15	20	25
	4	Sering Terjadi	4	8	12	16	20
	3	Kadang Terjadi	3	6	9	12	15
	2	Jarang Terjadi	2	4	6	8	10
	1	Hampir Tidak Terjadi	1	2	3	4	5

Area Risiko yang dimitigasi

Area Penerimaan Risiko

2. Tahapan penetapan konteks Manajemen Risiko dituangkan dalam Formulir Konteks Manajemen Risiko sebagai berikut:

Formulir Konteks Manajemen Risiko

Unit Organisasi :<isi dengan nama UPR>
Ruang Lingkup penerapan :<isi dengan tugas dan fungsi UPR>
Periode Penerapan :<isi dengan tahun penerapan Profil Risiko>

1. Sasaran Organisasi

No.	Daftar sasaran	Keterangan
1.	<isi dengan nama sasaran>	<isi dengan penjelasan singkat tentang sasaran tersebut>
dst.		

2. Struktur Organisasi Penerapan Manajemen Risiko Tingkat Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian /Deputi/Asisten Deputi
Pemilik Risiko :
Koordinator Risiko :

3. Daftar pemangku kepentingan (*stakeholder*)

No.	Stakeholder	Hubungan
1.	<isi dengan nama stakeholders>	<isi dengan hubungan antara unit dengan stakeholders tersebut>
dst.		

4. Daftar Peraturan yang terkait

No.	Peraturan terkait	Amanat Peraturan yang terkait Unit
1.	<isi dengan nama sasaran>	<isi dengan amanat atau ketentuan yang diatur oleh peraturan tersebut terkait tugas dan fungsi unit tersebut>
dst.		

5. Kriteria Risiko

A. Kriteria kemungkinan

Level Kemungkinan		<diIsi berdasarkan kriteria kemungkinan pada unit organisasi tersebut berdasarkan ketentuan dalam Peraturan ini>
1	Hampir Tidak Terjadi	
2	Jarang Terjadi	
3	Kadang-kadang Terjadi	
4	Signifikan	
5	Sangat Signifikan	

B. Kriteria Dampak

Level Dampak		Area Dampak Risiko
1	Tidak Signifikan	
2	Minor	
3	Moderat	
4	Signifikan	
5	Sangat Signifikan	

6. Matriks Analisis Risiko dan Level Risiko

<disi sesuai dengan Matriks Analisis Risiko dan Level Risiko yang ditetapkan dalam Peraturan ini >

7. Selera Risiko

<disi sesuai dengan Selera Risiko yang ditetapkan dalam Peraturan ini >

D. Penilaian Risiko

1. Identifikasi Risiko, bertujuan untuk menentukan dan menetapkan semua Risiko yang berpotensi menyebabkan tidak tercapainya sasaran organisasi.
 - a. Tahapan identifikasi risiko meliputi:
 - 1) Identifikasi Risiko dan rencana penanganan Risiko dari UPR di atasnya yang relevan dengan tugas dan fungsi UPR yang bersangkutan (*top-down*). Profil Risiko pada Unit Eselon I dan Unit Eselon II mencakup Risiko yang diturunkan dari tingkat di atasnya.
 - 2) Identifikasi Risiko berdasarkan sasaran UPR yang bersangkutan dengan tahapan sebagai berikut:
 - a) memahami sasaran organisasi;
 - b) mengidentifikasi kejadian Risiko (*risk event*);
 - c) mencari penyebab;
 - d) menentukan dampak; dan
 - e) menentukan Kategori Risiko.
 - 3) Identifikasi Risiko berdasarkan input dari konsep profil Risiko UPR pada tingkat dibawahnya (*bottom-up*). UPR dapat mengusulkan agar suatu Risiko dinaikkan menjadi Risiko pada UPR yang lebih tinggi apabila:
 - a) Risiko tersebut memerlukan koordinasi antar UPR setingkat; dan/atau
 - b) Risiko tersebut tidak dapat ditangani oleh UPR tersebut.
 - b. Tahapan identifikasi Risiko dituangkan pada Formulir Profil dan Peta Risiko sebagai berikut:

Formulir Profil dan Peta Risiko

Unit Organisasi : <isi dengan nama UPR>
Periode Penerapan : <isi dengan tahun penerapan Profil Risiko>

A. Profil Risiko													
No	Tujuan	No Risiko	Pernyataan Risiko	Sebab	Akibat	Risk Rating Inherent			pengendalian yang ada	pengendalian yang diharapkan	Risk Rating Residual		
						Kemungkinan	Dampak	Tingkat Risiko			Kemungkinan	Dampak	Tingkat Risiko
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Diisi Nomor Tujuan	Diisi Tujuan yang hendak dicapai unit kerja melalui kegiatan utamanya	Diisi nomor risiko yang diidentifikasi	Diisi kemungkinan risiko yang terjadi yang menghalangi pencapaian Tujuan	Diisi identifikasi kemungkinan penyebab terjadinya risiko	Diisi identifikasi kemungkinan akibat/ dampak yang terjadi apabila risiko terjadi	Diisi seberapa besar kemungkinan risiko dapat terjadi sebelum adanya pengendalian [skala 1 - 5]	Diisi seberapa besar dampak yang dirasakan jika risiko terjadi sebelum adanya pengendalian [skala 1 - 5]	Diisi seberapa besar tingkat risiko tersebut sebelumnya adanya pengendalian, ditentukan sesuai matriks Peta Risiko	Diisi kegiatan pengendalian yang telah diterapkan untuk mengurangi/ menghindari terjadinya risiko	Diisi kegiatan pengendalian yang diharapkan dapat diterapkan untuk mengurangi/ menghindari terjadinya risiko	Diisi seberapa besar kemungkinan risiko dapat terjadi setelah dilakukan pengendalian [skala 1 - 5]	Diisi seberapa besar dampak yang dirasakan jika risiko terjadi setelah dilakukan pengendalian [skala 1 - 5]	Diisi seberapa besar tingkat risiko yang tersisa setelah dilakukan pengendalian, ditentukan sesuai matriks Peta Risiko

Keterangan:
TK: Tingkat kemungkinan, TD: Tingkat Dampak, TR: Tingkat Risiko
B. Peta Risiko

Matriks Analisis Risiko		Tingkat Dampak				
		1	2	3	4	5
Tingkat Kemungkinan	5 Hampir Pasti Terjadi	Tidak Signifikan	Minor	Moderat	Signifikan	Sangat Signifikan
	4 Sering Terjadi	4	8	12	16	20
	3 Kadang Terjadi	3	6	9	12	15
	2 Jarang Terjadi	2	4	6	8	10
	1 Hampir Tidak Terjadi	1	2	3	4	5

2. Analisis Risiko, bertujuan untuk menentukan Tingkat Risiko.

a. Tahapan analisis risiko meliputi:

- 1) Menginventarisasi sistem pengendalian internal yang telah dilaksanakan
 - a) Sistem pengendalian internal mencakup perangkat manajemen yang dapat menurunkan tingkat kerawanan atau Tingkat Risiko dalam rangka pencapaian sasaran organisasi. Sistem pengendalian internal yang efektif bertujuan mengurangi tingkat kemungkinan terjadinya Risiko atau Tingkat Dampak.
 - b) Sistem pengendalian internal dapat berupa *Standard Operating Procedure* (SOP), pengawasan melekat, reviu berjenjang, regulasi, dan pemantauan rutin yang dilaksanakan terkait Risiko tersebut.
- 2) Mengestimasi tingkat kemungkinan Risiko
 - a) Estimasi tingkat kemungkinan Risiko dilakukan dengan mengukur peluang terjadinya Risiko dalam satu tahun setelah mempertimbangkan sistem pengendalian internal yang dilaksanakan dan berbagai faktor atau isu terkait Risiko tersebut. Estimasi juga dapat dilakukan berdasarkan analisis atas data Risiko yang terjadi pada tahun sebelumnya.
 - b) Tingkat kemungkinan Risiko ditentukan dengan membandingkan nilai estimasi kemungkinan Risiko dengan Kriteria kemungkinan Risiko.
- 3) Mengestimasi tingkat dampak Risiko
 - a) Berdasarkan dampak Risiko yang telah diidentifikasi pada tahap identifikasi Risiko, ditentukan area dampak yang relevan dengan dampak Risiko tersebut. Estimasi tingkat dampak Risiko dilakukan dengan mengukur dampak yang disebabkan apabila Risiko terjadi dalam satu tahun setelah mempertimbangkan sistem pengendalian internal yang dilaksanakan dan berbagai faktor atau isu terkait Risiko tersebut. Estimasi juga dapat dilakukan berdasarkan analisis atas data Risiko yang terjadi pada tahun sebelumnya.

- b) Tingkat dampak Risiko ditentukan dengan membandingkan nilai estimasi dampak Risiko dengan Kriteria Dampak Risiko.
- 4) Menentukan besaran Risiko dan Tingkat Risiko
 - a) Besaran Risiko dan Tingkat Risiko ditentukan dengan mengombinasikan tingkat kemungkinan dan tingkat dampak Risiko dengan menggunakan rumusan dalam Matriks Analisis Risiko.
 - b) Berdasarkan pemetaan Risiko tersebut, diperoleh tingkat Risiko yang meliputi sangat tinggi (5), tinggi (4), sedang (3), rendah (2), atau sangat rendah (1).
- b. Tahapan analisis Risiko dituangkan pada Formulir Profil dan Peta Risiko.
- 3. Evaluasi Risiko, bertujuan untuk mengambil keputusan mengenai perlu tidaknya dilakukan upaya penanganan Risiko lebih lanjut serta penentuan prioritas penanganannya.
 - a. Tahapan evaluasi Risiko meliputi:
 - 1) Menyusun prioritas Risiko berdasarkan besaran Risiko dengan ketentuan:
 - a) Besaran Risiko tertinggi mendapat prioritas paling tinggi.
 - b) Apabila terdapat lebih dari satu Risiko yang memiliki besaran Risiko yang sama maka prioritas Risiko ditentukan berdasarkan urutan area dampak dari yang tertinggi hingga terendah sesuai Kriteria Dampak.
 - c) Apabila masih terdapat lebih dari satu Risiko yang memiliki besaran dan area dampak yang sama maka prioritas Risiko ditentukan berdasarkan urutan Kategori Risiko yang tertinggi hingga terendah sesuai kategori Risiko.
 - d) Apabila masih terdapat lebih dari satu Risiko yang memiliki besaran, area dampak, dan kategori yang sama maka prioritas Risiko ditentukan berdasarkan penilaian pemilik Risiko.
 - 2) Menentukan Risiko utama
 - a) Risiko yang berada di luar area penerimaan Risiko dan perlu ditangani, baik risiko yang merupakan hasil penurunan dari UPR di atasnya maupun risiko lainnya, disebut dengan Risiko utama. Jika Tingkat Risiko berada

pada area penerimaan Risiko, maka Risiko tersebut tidak perlu ditangani.

- b) Setiap Risiko utama memiliki suatu ukuran yang dapat memberikan informasi sebagai sinyal awal tentang adanya peningkatan besaran Risiko yang disebut Indikator Risiko Utama (IRU).
- 3) Menetapkan IRU

Penyusunan IRU dilakukan dengan tahapan sebagai berikut:

- a) Analisis penyebab antara dan akar masalah Risiko
 - (1) Untuk memprediksi munculnya suatu kejadian Risiko, perlu diidentifikasi berbagai penyebab yang berpotensi menimbulkan kejadian Risiko. Berdasarkan penyebab Risiko yang telah diidentifikasi, dilakukan analisis untuk mendapatkan urutan kejadian yang menyebabkan Risiko terjadi (*chain of event*).
 - (2) Urutan kejadian penyebab Risiko dimulai dari kejadian penyebab antara sampai dengan akar masalah. Penyebab antara merupakan kejadian yang berpotensi menimbulkan suatu penyebab Risiko yang bermula dari munculnya suatu akar masalah.
- b) Memilih IRU
 - (1) IRU dapat ditetapkan dari penyebab antara atau akar masalah. Setiap penyebab antara atau akar masalah memiliki 1 (satu) IRU. Apabila setiap penyebab antara atau akar masalah memiliki lebih dari 1 (satu) opsi IRU, maka dilakukan pemilihan IRU berdasarkan indikator yang paling dini memberikan informasi kemungkinan terjadinya Risiko.
 - (2) Pemilihan IRU mempertimbangkan hal sebagai berikut:
 - (a) Indikator dapat memberikan informasi yang signifikan terhadap kejadian Risiko secara dini.
 - (b) Indikator dapat diukur dan tersedia data/informasi yang relevan.
 - (c) Manfaat informasi yang diperoleh lebih tinggi dari biaya pengukurannya.

c) Menentukan batasan nilai IRU

(1) Setiap IRU mempunyai batasan nilai sesuai karakteristiknya, batasan ini digunakan untuk menentukan status kemungkinan terjadinya Risiko sesuai nilai aktual IRU. Batasan IRU terdiri dari:

(a) Batas aman

Merupakan nilai yang diharapkan dan menunjukkan bahwa indikator tersebut masih dalam kondisi normal. Seluruh IRU harus memiliki batas aman.

(b) Batas atas

Merupakan nilai maksimal yang dapat diterima atas indikator tersebut.

(c) Batas bawah

Merupakan nilai minimal yang dapat diterima atas indikator tersebut.


Penetapan batasan IRU berdasarkan karakteristik IRU dan Risikonya dengan mempertimbangkan tingkat Risiko yang dapat ditoleransi. Batasan tersebut bersifat kuantitatif yang dikembangkan berdasarkan pengetahuan dan pertimbangan profesional oleh UPR.

(2) Berdasarkan batasan yang ada, IRU dapat dibedakan atas:

(a) IRU yang hanya memiliki batas atas.

- i. IRU tersebut diharapkan memiliki nilai aktual yang semakin rendah.
- ii. Penentuan status IRU digambarkan sebagai berikut:

IRU yang hanya memiliki batas atas :



(b) IRU yang hanya memiliki batas bawah

- i. IRU tersebut diharapkan memiliki nilai aktual yang semakin tinggi.
- ii. Penentuan status IRU digambarkan sebagai berikut

IRU yang hanya memiliki batas bawah :

Batas aman	Status hijau : nilai aktual IRU berada di antara batas aman dan batas bawah
Batas bawah	Status kuning : nilai aktual IRU berada di antara batas aman dan batas bawah
	Status merah : nilai aktual IRU berada di bawah batas bawah

(c) IRU yang memiliki batas atas dan batas bawah.

- i. IRU tersebut diharapkan memiliki nilai aktual yang berada pada rentang nilai tertentu dalam batas aman
- ii. Penentuan status IRU digambarkan sebagai berikut:

IRU yang memiliki batas atas dan bawah :

Batas atas	Status merah : nilai aktual IRU berada di atas batas atas atau dibawah batas bawah
Batas aman	Status kuning : nilai aktual IRU berada di antara batas aman dan batas atas atau batas bawah
Batas aman	Status hijau : nilai aktual IRU masih berada pada batas aman/rentang batas aman
Batas bawah	Status merah : nilai aktual IRU berada di atas batas atas atau di bawah batas atas

(3) Status IRU memberikan informasi kemungkinan terjadinya Risiko sebagai berikut:

- (a) Status hijau menunjukan kemungkinan terjadinya risiko rendah.
- (b) Status kuning menunjukan kemungkinan terjadinya Risiko sedang.
- (c) Status merah menunjukan kemungkinan terjadinya Risiko tinggi.

b. Tahapan evaluasi risiko dituangkan pada Formulir Profil dan Peta Risiko.

E. Penanganan Risiko

Penanganan Risiko bertujuan untuk menurunkan tingkat Risiko.

1. Tahapan penanganan risiko meliputi:

a. Memilih opsi penanganan Risiko yang akan dijalankan.

Opsi penanganan Risiko dapat berupa:

- 1) Mengurangi kemungkinan terjadinya Risiko, yaitu penanganan terhadap penyebab Risiko agar peluang terjadinya Risiko semakin kecil. Opsi ini dapat diambil dalam hal penyebab Risiko tersebut berada dalam kontrol internal UPR.
- 2) Menurunkan dampak terjadinya Risiko, yaitu penanganan terhadap dampak Risiko apabila Risiko terjadi agar dampaknya semakin kecil. Opsi ini dapat diambil dalam hal UPR mampu mengurangi dampak ketika Risiko itu terjadi.
- 3) Mengalihkan Risiko yaitu penanganan Risiko dengan memindahkan sebagian atau seluruh Risiko, baik penyebab dan/atau dampaknya, ke instansi/entitas lainnya. Opsi ini diambil dalam hal:
 - a) pihak lain memiliki kompetensi terkait hal tersebut dan memahami Tingkat Risiko atas kegiatan tersebut;
 - b) proses mengalihkan Risiko tersebut sesuai ketentuan yang berlaku; dan
 - c) penggunaan opsi ini disetujui oleh atasan pemilik Risiko.
- 4) Menghindari Risiko, yaitu penanganan Risiko dengan mengubah/menghilangkan sasaran dan/atau kegiatan untuk menghilangkan Risiko tersebut. Opsi ini diambil apabila:
 - a) upaya penurunan Tingkat Risiko diluar kemampuan organisasi;
 - b) sasaran atau kegiatan yang terkait Risiko tersebut bukan merupakan tugas dan fungsi utama dalam pelaksanaan visi dan misi organisasi; dan
 - c) penggunaan opsi ini disetujui oleh atasan pemilik Risiko.
- 5) Menerima Risiko, yaitu penanganan Risiko dengan tidak melakukan tindakan apapun terhadap Risiko tersebut. Opsi ini diambil apabila:
 - a) upaya penurunan Tingkat Risiko di luar kemampuan organisasi;

- b) sasaran atau kegiatan yang terkait Risiko tersebut merupakan tugas dan fungsi utama dalam pelaksanaan visi dan misi organisasi; dan
- c) penggunaan opsi ini disetujui oleh atasan Pemilik Risiko.

Opsi penanganan risiko dapat merupakan kombinasi beberapa opsi tersebut dan sedapat mungkin diarahkan untuk mengurangi kemungkinan terjadinya Risiko.

b. Menyusun rencana aksi penanganan Risiko

- 1) Berdasarkan opsi penanganan Risiko yang telah dipilih, disusun rencana aksi penanganan Risiko. Rencana aksi penanganan Risiko terdiri atas rencana aksi penanganan Risiko yang diturunkan dari unit organisasi yang lebih tinggi dan yang ditetapkan pada unit organisasi tersebut.
- 2) Rencana aksi penanganan Risiko bukan merupakan pengendalian internal yang sudah dilaksanakan. Dalam hal penanganan Risiko yang telah dilaksanakan tidak dapat menurunkan Tingkat Risiko maka diperlukan penetapan rencana aksi penanganan Risiko yang baru. Pemilihan rencana aksi penanganan Risiko mempertimbangkan biaya dan manfaat atau nilai tambah yang diberikan bagi organisasi.
- 3) Rencana aksi tersebut harus memuat informasi berikut:
 - a) kegiatan dan tahapan kegiatan berdasarkan opsi penanganan yang dipilih;
 - b) output yang diharapkan atas kegiatan tersebut;
 - c) target kuantitatif sesuai output yang telah ditetapkan;
 - d) jadwal implementasi kegiatan penanganan Risiko; dan
 - e) penanggung jawab yang berisi unit yang bertanggung jawab dan unit pendukung atas setiap tahapan kegiatan penanganan Risiko.
- 4) Penanganan yang berhasil menurunkan kemungkinan dan/atau dampak dimasukkan sebagai aktivitas pengendalian pada periode berikutnya, kecuali rencana penanganan Risiko yang sifatnya proyek.

c. Menetapkan tingkat Risiko residual harapan

Tingkat Risiko residual harapan merupakan target tingkat Risiko apabila penanganan Risiko telah dijalankan. Penetapan tingkat Risiko residual harapan mempertimbangkan perubahan tingkat kemungkinan dan tingkat dampak.

- d. Menjalankan rencana aksi penanganan Risiko
Pelaksanaan rencana penanganan Risiko dituangkan serta capaian target output kegiatan tersebut.
 - e. Memantau Risiko tersisa
setelah kegiatan penanganan Risiko dilaksanakan secara optimal, masih terdapat Risiko yang tersisa. Risiko ini harus diketahui dan dipantau perkembangannya.
2. Tahapan proses penanganan Risiko dituangkan pada Formulir Penanganan Risiko sebagai berikut:

Formulir Penanganan Risiko

Unit Organisasi : <diisi dengan nama UPR>

Periode Penerapan : <diisi dengan tahun penerapan Profil Risiko>

Prioritas Risiko	Rencana Penanganan						Risiko Residual Harapan		
	Opsi Penanganan Risiko	Rencana Aksi Penanganan Risiko	Output	Target	Jadwal Implementasi	Penanggung Jawab	TK	TD	TR
<diisi dengan prioritas Risiko yang perlu diangani / Risiko utama sesuai formulir profil dan peta risiko>	<diisi dengan opsi penanganan Risiko yang dipilih>	<diisi dengan nama kegiatan dan tahapan penanganan Risiko>	<diisi dengan output yang diharapkan kan atas kegiatan tersebut>	<diisi dengan target output yang telah ditetapkan>	<diisi dengan jadwal pelaksanaan setiap kegiatan>	<diisi dengan unit yang bertanggung-jawab dan unit pendukung atas setiap tahapan kegiatan penanganan Risiko>	<diisi dengan tingkat kemungkinan Risiko apabila rencana penanganan telah dilaksanakan>	<diisi dengan tingkat dampak Risiko apabila rencana penanganan telah dilaksanakan>	<diisi dengan Tingkat Risiko terdiri atas sangat tinggi hingga sangat rendah apabila rencana penanganan telah dilaksanakan>

Keterangan: TK : Tingkat Kemungkinan; TD : Tingkat Dampak; TR : Tingkat Risiko

F. Pemantauan dan Reviu

Pemantauan dan reviu bertujuan untuk memastikan bahwa implementasi Manajemen Risiko berjalan secara efektif sesuai dengan rencana dan memberikan umpan balik bagi organisasi dalam mencapai sasarannya serta penyempurnaan sistem Manajemen Risiko.

1. Bentuk pemantauan dan reviu terdiri atas:

a. Pemantauan berkelanjutan (*on-going monitoring*)

1) UPR secara terus menerus melakukan pemantauan atas seluruh faktor-faktor yang mempengaruhi Risiko dan kondisi lingkungan organisasi. Apabila terdapat perubahan organisasi yang direncanakan atau lingkungan eksternal yang berubah, maka dimungkinkan terjadi perubahan dalam: a) konteks organisasi; b) Risiko yang terjadi atau tingkat prioritas Risiko; dan c) sistem pengendalian intern dan penanganan Risiko. Dalam hal terjadi perubahan yang signifikan, dimungkinkan dilakukan penilaian ulang atas profil Risiko. Pemantauan dilakukan secara harian dan menjadi bagian dalam proses bisnis organisasi.

2) Perubahan besaran Risiko atau Tingkat Risiko dipantau melalui tren Risiko. Tren Risiko dilihat berdasarkan perubahan status IRU dari periode sebelumnya yang terdiri dari tiga kategori, yaitu:

- a) Tetap, status IRU sama dengan periode sebelumnya;
- b) Naik, status IRU meningkat dari periode sebelumnya (dari hijau ke kuning, dari kuning ke merah, dan hijau ke merah); dan
- c) Turun, status IRU menurun dari periode sebelumnya (dari kuning ke hijau, dari merah ke kuning, dan merah ke hijau).

Jika status IRU kuning atau merah, maka perlu dievaluasi kembali efektivitas penanganan Risiko yang telah dilaksanakan.

b. Pemantauan berkala

- 1) Pemantauan berkala dilakukan secara semesteran yaitu pada bulan Juli dan Januari pada tahun berikutnya. Pemantauan semesteran dilakukan untuk memantau pelaksanaan rencana aksi penanganan Risiko.
- 2) Laporan Pemantauan Semesteran dan tahunan dituangkan dalam format sebagai berikut:

Formulir Laporan Pemantauan Semesteran.... <diisi dengan semester I atau II>

Unit Organisasi : <diisi dengan nama UPR>
Periode Penerapan : <diisi dengan tahun penerapan Profil Risiko>

Prioritas Risiko	Penanganan Risiko						Indikator Risiko Utama			Tren Risiko	
	Aksi/ Pengendalian	Output	Target	Realisasi	Waktu Implementasi	Penanggung Jawab	Nama	Batasan Nilai	Nilai Aktual		Status
<diisi dengan prioritas Risiko yang perlu penanganan an sesuai formulir profil dan peta risiko>	<diisi dengan nama kegiatan berdasarkan opsi penanganan Risiko yang terpilih>	<diisi dengan output yang diharapkan kan atas kegiatan tersebut>	<diisi dengan rencana jumlah pelaksanaan kegiatan terse-but>	<diisi dengan dengan realisasi pelaksanaan rencana penangan nan Risiko>	<diisi dengan waktu pelaksanaan setiap kegiatan>	<diisi dengan unit yang bertanggung-jawab atas setiap pelaksanaan atas setiap kegiatan>	<diisi dengan dengan nama IRU sesuai formulir profil dan peta risiko>	<diisi dengan dengan batas aman, batas bawah, dan batas atas IRU terse-but>	<diisi dengan dengan nilai aktual IRU>	<diisi dengan dengan warna status IRU sesuai dengan nilai aktual IRU>	<diisi dengan dengan tren Risiko>

Formulir laporan Pemantauan Tahunan

Unit Organisasi :<isi dengan nama UPR>
Periode Penerapan :<isi dengan tahun penerapan Profil Risiko>
A. Penilaian Efektivitas Penanganan

Prioritas Risiko	Tingkat Risiko Sebelum			Risiko Residual Harapan			Tingkat Risiko Aktual			Tren Risiko	Deviasi/ Kesenjangan	Rekomendasi
	TK	TD	TR	TK	TD	TR	TK	TD	TR			
<isi dengan prioritas Risiko yang perlu ditangani <Risiko utama>sesuai formulir profil dan peta risiko	<diisi sesuai hasil evaluasi risiko pada formulir profil dan peta risiko			<diisi sesuai hasil Risiko residual yang diharapkan sesuai formulir penanganan risiko>			<diisi berdasarkan pengukuran Risiko aktual setelah rencana penanganan Risiko dijalankan pada akhir tahun >			<diisi berdasarkan apakah terdapat penurunan atau peningkatan Tingkat Risiko dari harapan dengan aktual>	<diisi berdasarkan apakah terdapat penurunan atau peningkatan Tingkat Risiko dari Harapan dengan Aktual	Rekomendasi penanganan periode berikutnya

Keterangan : TK: Tingkat Kemungkinan; TD:Tingkat Dampak; TR:Tingkat Risiko

B. Peta Hasil Penanganan

Matriks Analisis Risiko		Tingkat Dampak				
		1	2	3	4	5
		Tidak Signifikan				
5	Hampir pasti terjadi	5	10	15	20	15
4	Sering terjadi	4	8	12	16	20
3	Kadang terjadi	3	6	9	12	15
2	Jarang terjadi	2	4	6	8	10
1	Hampir tidak pernah terjadi	1	2	3	4	5
Tingkat Kemungkinan						

- 3) Periode dan penanggung jawab pelaksanaan pemantauan di Lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian sebagaimana tabel berikut:

No	Tingkat	Periode	Peserta Rapat pemantauan	Penanggung Jawab
1.	Kementerian	Semesteran	Menteri Koordinator dan Pejabat Eselon I	Sekretariat Manajemen Risiko
2.	Eselon I	Semesteran	Masing-masing Pimpinan Unit Eselon I dan Pejabat Eselon II	Koordinator Risiko UPR Eselon I
3.	Eselon II	Semesteran	Masing-masing Pimpinan Unit Eselon II dan Pejabat Eselon III	Koordinator Risiko UPR Eselon II

- 4) Jumlah Koordinator Risiko yang wajib hadir pada setiap rapat pemantauan Risiko minimal 50% dari seluruh koordinator Risiko.

c. Reviu

Pelaksanaan reviu terdiri dari dua jenis, yaitu:

- 1) Reviu Implementasi Manajemen Risiko

Reviu ini bertujuan melihat kesesuaian pelaksanaan dan output seluruh Proses Manajemen Risiko dengan ketentuan yang berlaku. Reviu ini dilaksanakan oleh Sekretariat Manajemen Risiko.

- 2) Reviu Tingkat Kematangan Penerapan Manajemen Risiko (TKPMR)

Reviu TKPMR bertujuan menilai kualitas penerapan Manajemen Risiko. Reviu dapat dilakukan pada seluruh tingkatan unit penerapan Manajemen Risiko, yaitu Kementerian, Unit Eselon I, dan Unit Eselon II. Reviu ini dilaksanakan oleh Inspektorat.

d. Audit Manajemen Risiko

Audit Manajemen Risiko dilakukan oleh Inspektorat sebagai auditor internal Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian. Audit meliputi kepatuhan terhadap ketentuan Manajemen risiko di Lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian dan meninjau efektivitas serta kesesuaian perlakuan Risiko yang ada.

2. Dokumen Manajemen Risiko

a. Piagam Manajemen Risiko

- 1) Dokumen ini merupakan pernyataan pemilik Risiko dalam melaksanakan Manajemen Risiko yang dilampiri dengan Formulir Konteks Manajemen Risiko, Formulir Profil dan Peta Risiko, dan Formulir Penanganan Risiko.
- 2) Format piagam Manajemen Risiko sebagai berikut:

PIAGAM MANAJEMEN RISIKO

...<isi dengan nama UPR>

KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN

TAHUN ... <diisi dengan tahun penerapan profil Risiko>

Dalam rangka pencapaian sasaran pada unit...<diisi dengan nama UPR>, saya menyatakan:

1. Piagam Manajemen Risiko ini merupakan hasil penuangan pelaksanaan Proses Manajemen Risiko yang meliputi konteks Manajemen Risiko, profil dan peta Risiko.
2. Pelaksanaan proses tersebut telah dilakukan dengan melibatkan seluruh koordinator Risiko dan sesuai dengan ketentuan terkait penerapan Manajemen Risiko yang berlaku di lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian.
3. Rencana penanganan Risiko yang dituangkan dalam piagam ini akan dilaksanakan oleh seluruh jajaran dalam unit organisasi yang saya pimpin.
4. Untuk mengingatkan efektivitas penerapan Manajemen Risiko, akan dilakukan pemantauan dan reuiu secara berkala dengan melibatkan seluruh jajaran dalam unit organisasi yang saya pimpin.

<...tempat...,... tanggal penetapan...>

Ditetapkan Oleh:

<TTD Pemilik Risiko>

<Jabatan Pemilik Risiko>

b. Laporan Manajemen Risiko

- 1) Laporan Manajemen Risiko merupakan dokumen yang menyajikan informasi terkait pengelolaan Risiko kepada pemangku kepentingan. Informasi tersebut berguna sebagai bahan pertimbangan dan data dukung dalam pengambilan keputusan serta umpan balik terhadap pelaksanaan Manajemen Risiko.
- 2) Bentuk laporan Manajemen Risiko berupa laporan pemantauan yang terdiri atas laporan pemantauan semesteran (Formulir Laporan Pemantauan Semesteran) dan laporan pemantauan tahunan (Formulir Laporan Pemantauan Tahunan).

c. Mekanisme penyampaian dokumen Manajemen Risiko sebagaimana tabel berikut:

Tingkat	Periode	Keterangan
Kementerian	<ul style="list-style-type: none">Laporan Piagam Manajemen Risiko : 31 JanuariLaporan pemantauan semesteran dan tahunan	Laporan disampaikan oleh Sekretariat Manajemen Risiko kepada Inspektorat
Eselon I		Laporan disampaikan oleh Koordinator UPR Unit eselon I Kepada Sekretariat Manajemen Risiko dengan tembusan Inspektorat
Eselon II		Laporan disampaikan oleh Koordinator UPR Unit Eselon II kepada Pimpinan Unit Eselon I

MENTERI KOORDINATOR BIDANG
PEREKONOMIAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

DARMIN NASUTION

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum, Persidangan, dan
Hubungan Masyarakat,



I Ktut Hadi Priatna
NIP 197405071999031002